



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 81 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 59 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 59 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 59) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) diubah dan ayat (2) diubah serta huruf a, b, c, h, i, dan j diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan operasional penanganan sampah, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan operasional penanganan sampah, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan operasional penanganan sampah, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan operasional penanganan sampah, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah melalui rapat dan konsultasi agar tidak terjadi duplikasi dan benturan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. penyusunan, perumusan kebijakan, informasi pengelolaan sampah, penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - e. pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. pelaksanaan pembinaan, penyediaan fasilitasi pendaur ulang serta pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - g. pelaksanaan perumusan, kebijakan penanganan sampah, koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - h. pelaksanaan pemberian petunjuk kegiatan operasional penanganan sampah, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah melalui pengawasan secara intensif agar pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana;

- i. pelaksanaan sosialisasi dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat/pemberdayaan masyarakat dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan pengurangan sampah;
 - j. pelaksanaan kegiatan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi hasil kegiatan Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Ketentuan pada Pasal 14 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas;

- a. Seksi Penanganan Sampah;
 - b. Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - c. Seksi pengurangan Sampah.
3. Ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Penanganan Sampah

Pasal 15

- (1) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Sampah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penanganan sampah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penanganan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penanganan sampah sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan kordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - e. pelaksanaan penyediaan sarpras penanganan sampah;
 - f. pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - g. pelaksanaan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah
 - h. pelaksanaan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping serta pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

- i. penyusunan dan pelaksanaan sistema tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - j. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/ kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - k. pelaksanaan, penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan swasta,
 - l. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan penerbitan izin pendaur ulangan sampah, pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - m. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah, perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan Usaha);
 - n. pelaksanaan kegiatan monitoring pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan penanganan sampah; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penanganan Sampah.
4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 Paragraf dan 1 Pasal yakni Paragraf 4 dan Pasal 16 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Seksi Pengurangan Sampah

Pasal 16 A

- (1) Seksi Pengurangan sampah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pengurangan Sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengurangan Sampah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Pengurangan sampah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengurangan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan menyiapkan bahan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
 - d. pelaksanaan menyiapkan bahan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - e. pelaksanaan mengendalikan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - f. pelaksanaan mengendalikan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

- g. pelaksanaan mengendalikan pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - h. pelaksanaan mengendalikan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - i. pelaksanaan mengendalikan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - j. pelaksanaan kegiatan monitoring pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan Pengurangan sampah; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengurangan Sampah.
5. Ketentuan pada Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), ayat (2) huruf u diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Bidang dan Seksi

Paragraf 1

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan, penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - f. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;

- h. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- i. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas lingkungan hidup daerah;
- l. pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- m. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran, penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu lingkungan hidup;
- o. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- p. pelaksanaan pengembangan metode, materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- q. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- r. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penilaian tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- s. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan penataan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dan peningkatan pengembangan kapasitas; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang penataan dan Peningkatan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

6. Ketentuan pada Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas;

- a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 81